



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan kuasa asuh terhadap anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 September 1975, agama Islam, pekerjaan Usaha Makanan, tempat kediaman di Jalan Banjaran Gg.II No.46-B RT.002 RW.003 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx,
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kdr. tanggal 09 Juli 2024 mengajukan permohonan kuasa asuh anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Gadri Bin Parto pada tanggal 09 April 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 April 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a) **ANAK 1**, laki-laki, umur 23 tahun;
 - b) **ANAK 2**, laki-laki, umur 15 tahun;sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 Suami Pemohon Bernama Gadri Bin Parto telah meninggal dunia di Rumah karena sakit, dengan bukti surat

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;

4. Bahwa setelah Suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak kuasa asuh (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Kuasa asuh (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah mengambil Sertifikat yang ada di Bank BTN dengan Nomor Sertifikat:04159 atas nama Gadri (almarhum suami Pemohon);
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak yang bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 15 tahun; serta berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 April 2000 atas nama Pemohon, (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1.4799/2009 tanggal 11 Mei 2009 atas nama **ANAK 2** (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571021501240004 tanggal 16 Januari 2024 atas nama Pemohon (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 04159 Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri (P.6);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Jombang, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar dahulu Pemohon telah menikah dengan Gadri;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak, yang satu sekarang masih di bawah umur;
 - Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sejak suaminya meninggal dunia, anak anak Pemohon tetap dalam asuhan Pemohon dan diasuh dengan baik;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh anak untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk mengambil sertifikat tanah atas nama suami Pemohon di Bank;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20 April 2001, Umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa benar dahulu Pemohon telah menikah dengan Gadri;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah punya anak dua dan satunya sekarang masih dibawah umur;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak suaminya meninggal dunia, anak-anak tetap dalam asuhan Pemohon dan diasuh dengan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh anak untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk mengambil sertifikat tanah milik suami Pemohon di Bank;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Gadri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 15 tahun;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, dan sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan kuasa asuh terhadap anak bernama **ANAK 2** untuk mewakili perbuatan hukum anak untuk menjual tanah milik suami Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: Ahmad Zanuar E dan **ANAK 1**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx.

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon pernah menikah dengan Gadri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Gadri mempunyai anak bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, membuktikan bahwa Gadri telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa setelah Gadri meninggal dunia, anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR membuktikan bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki, bernama **ANAK 2**, laki-laki umur 15 tahun, setelah ayahnya meninggal dunia tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan baik sampai sekarang;

Fakta Hukum

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Gadri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 15 tahun;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, dan sejak suami Pemohon meninggal dunia anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan baik sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 15 tahun dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan tersebut pada pokoknya untuk mewakili anak kandungnya melakukan perbuatan hukum dalam proses jual beli tanah milik almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan seorang anak, maka Pasal 47 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan sebagai berikut:

- (1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.*

Menimbang, karena faktanya Pemohon adalah satu-satunya orangtua anak tersebut, maka Pemohon sebagai ibu kandung, demi hukum memiliki *hak kekuasaan orang tua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 15 tahun dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa, M.H. sebagai Hakim pemeriksa perkara, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Erlinda Fauzia Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Panitera Pengganti,

Erlinda Fauzia Putri, S.H.

Perincian biaya:

PNBP Rp 50.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)